

## **ABSTRAK**

### **Aspek Hukum Tindakan Terminasi Kehamilan Pada Janin Dengan Thalasia Di Indonesia Ditinjau Dari Kedokteran Dan Islam**

Thalasia banyak dialami oleh penduduk Indonesia. Bahkan hingga saat ini jumlah penderitanya terus bertambah. Banyak studi menunjukkan bahwa program pencegahan thalasia akan lebih menguntungkan daripada mengobati penderita yang terus bertambah. Maka program pengelolaan penyakit thalasia seharusnya lebih ditujukan kepada pencegahan lahirnya pasien thalasia mayor. Salah satu caranya ialah melalui skrining thalasia yang dilanjutkan dengan diagnosis pranatal.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 75 (ayat 1) tetap menegaskan bahwa tindakan aborsi dilarang. Pasal 75 (ayat 2) diberlakukan pengecualian, boleh dilakukan tindakan aborsi berdasarkan kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, dengan salah satu indikasinya menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Dalam Pasal 76 (poin a), ditegaskan bahwa aborsi yang akan dilakukan harus sebelum usia kehamilan berumur 6 (enam) minggu sejak haid pertama haid terakhir dan pada Pasal 77 dinyatakan bahwa tindakan aborsi harus dengan syarat bermutu, aman dan bertanggung jawab serta tidak bertentangan dengan norma agama dan peraturan perundangan-undangan.

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah Mengetahui tentang aspek hukum tindakan terminasi kehamilan pada janin dengan thalasia di Indonesia ditinjau dari kedokteran dan Islam. Menurut tinjauan Islam, bahwa pengakhiran hidup manusia termasuk tindakan dosa besar. Melakukan aborsi sebelum atau sesudah nifas hukumnya haram, sebagai muslim hendaklah mengikuti aturan Allah dan Rasul-Nya dan pemimpin yang diangkat, dalam arti mengikuti peraturan yang dibuat oleh pemerintah termasuk peraturan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75, 76 dan 77. Peraturan tersebut hendaklah diikuti selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits, tetapi apabila bertentangan, maka boleh tidak ditaati.

Kedokteran dan Islam sependapat dalam hal menganjurkan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan lebih baik daripada mengobati termasuk dalam pencegahan Thalasia.